



**PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA KHUSUS DALAM PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
(Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN.Idm)**

**Adnan Murya  
Carto**

**Universitas Wiralodra**

Email : [97carto@gmail.com](mailto:97carto@gmail.com), [bapakadnan857@gmail.com](mailto:bapakadnan857@gmail.com)

**ABSTRACT**

*With the title "Normative Juridical Review of the Application of Special Criminal Sanctions in the Election of the Regional Head of Indramayu Regency (Decision of the Indramayu District Court Number 335/Pid.Sus/2020/Pn.Idm)" This study aims to identify and understand the regulation and application of the elements of neutrality. The Village Head and the consideration of the Panel of Judges in giving verdicts on the Crime of Election of the Regent and Deputy Regent of Indramayu. This study uses the theory of the rule of law, legal certainty, justice, and expediency. The research method used is normative juridical law research, namely by collecting data by literature study by examining library materials or secondary legal materials.*

**Keywords: Law Enforcement, Election Crime, Legal Certainty**

**I. PENDAHULUAN**

Demokrasi di Indonesia dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam Razim Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) hanya untuk memilih Gubernur dan Bupati/Walikota sedangkan untuk Razim Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden.

Dengan demikian dalam konsep demokrasi, pemerintahan suatu negara merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Keterlibatan rakyat dalam bentuk demokrasi tersebut dilihat pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah atau disingkat dengan Pilkada. Berdasarkan pasal 18 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 Republik Indonesia, Pilkada adalah: "*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokrasi*".

Selanjutnya penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pengertian Pilkada menurut Undang-Undang



Nomor 8 Tahun 2015<sup>1</sup> menyebutkan bahwa “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi, kabupaten dan kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis”. Pilkada langsung ini mulai diselenggarakan pertama kali di Indonesia pada Bulan Juni 2005.

Pemungutan suara Pilkada serentak Tahun 2020 dijadwalkan pada tanggal 9 Desember 2020 akibat adanya bencana nonalam (*covid-19*) yang semula dijadwalkan pada tanggal 23 September 2020, terdapat 270 daerah yang tersebar 9 Provinsi, 37 Kota dan 224 Kabupaten<sup>2</sup>, termasuk di Kabupaten Indramayu melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu selanjutnya ditulis Pilbup. Seluruh rakyat Indonesia berhak memilih pemimpin daerahnya masing-masing secara langsung dan sesuai hati nuraninya sendiri. Termasuk dengan Aparatur Sipil Negara atau disingkat dengan ASN mempunyai hak pilih, dalam hal ini acapkali menjadi objek atau sasaran dari Peserta Pilkada pada saat tahapan “kampanye” untuk mengarahkan dukungan kepada salah satu pasangan calon, selain itu yang sering terjadi terkait Netralitas Kepala Desa, karena dianggap sebagai penguasa tingkat Desa yang mampu mengarahkan atau mempengaruhi masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon peserta Pilkada.

Netralitas Kepala Desa pada saat penyelenggaraan pilkada sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan secara efektif dalam melayani masyarakat secara adil dan merata. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terdapat larangan bagi kepala desa untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum dan/atau Pilkada<sup>3</sup>, kemudian kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

<sup>2</sup> Nur Rohmi Aida, 2020, *kompas.com*, “Berikut Daftar 270 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 9 Desember 2020”, diakses pada tanggal 18 Juni 2021 <https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/05/193100165/berikut-daftar-270-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-9-desember-2020?page=all>

<sup>3</sup> Pasal 29 huruf g Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>4</sup> Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.



Dengan berbagai peraturan telah dibuat oleh pemerintah untuk membatasi kepala desa dalam kegiatan politik praktis, namun dalam pelaksanaan Pilkada selalu diwarnai dengan maraknya pemberitaan tentang pelanggaran netralitas kepala desa secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan ikut langsung dalam mensukseskan salah satu pasangan calon kepala daerah. Contohnya, pada saat Pilbup Indramayu terdapat Kepala Desa yang secara terang-terangan ikut serta dalam kampanye yang menguntungkan salah satu pasangan calon dan kemudian dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu sampai dengan proses peradilan dan dinyatakan telah melanggar Tindak Pidana Pemilihan sesuai Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor : 335/Pid.Sus/2020/PN.Idm yang dijatuhkan hukuman pidana denda sebesar Rp. 4.000.000 (*empat juta rupiah*) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

## **II. IDENTIFIKASI MASALAH**

Mengacu pada uraian latar belakang seperti tersebut di atas, maka dalam pembahasan mengenai materi dan substansi penelitian ini selanjutnya akan dibatasi pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penentuan dan Penerapan Unsur-unsur Netralitas Kepala Desa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN.Idm?

## **III. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu mendalami kaidah atau aturan hukum sebagai sistem yang terkait dengan peristiwa hukum tertentu. Bahan Hukum Tersier, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier yang diperoleh dari buku-buku, literatur, makalah hingga perundang-undangan digunakan sebagai Data Sekunder dalam penelitian.



#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Netralitas Kepala Desa

Pengertian Netralitas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan prinsip asas netralitas adalah bahwa setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun<sup>5</sup>.

Nilai dasar Aparatur Sipil Negara menjalankan tugas secara profesional dan tidak memihak dan menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif. Kode etik dan kode perilaku mengatur agar Aparatur Sipil Negara melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dan melaksanakan ketentuan disiplin Aparatur Sipil Negara<sup>6</sup>.

Penjelasan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi:<sup>7</sup>

- (1) Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye.
- (2) Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (3) Petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (4) Dalam hal petahana melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

<sup>5</sup> Pasal 2 undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

<sup>6</sup> <https://bkpsdm.malangkab.go.id> diakses pada tanggal 06 April 2022 Pukul 00.53 WIB.

<sup>7</sup> Lihat Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.



Kepala desa atau sebutan lain/lurah adalah orang yang berkedudukan sebagai:<sup>8</sup>  
*“Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintahan Daerah”.*

Kepala Desa atau Pejabat Aparatur Sipil Negara ditegaskan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan dilarang *“Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah”*<sup>9</sup>.

Mengenai larangan yang diatur pula dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang<sup>10</sup>.

Bahwa yang dimaksud dengan sub unsur yang terdapat di dalam Pasal 71 ayat (1) “Tindakan yang menguntungkan atau merugikan” adalah perbuatan yang memberikan keuntungan (manfaat, kefaedahan, kegunaan) atau menyebabkan rugi terhadap salah satu dari pasangan calon pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pengertian ini berkaitan erat dengan perbuatan hukum seseorang yang sedang memegang jabatan publik dalam melakukan tindakan yang melawan hukum yang dapat membawa dampak yang menguntungkan atau merugikan pihak tertentu dalam sebuah proses pemilu. Bentuk dari perbuatan yang menguntungkan adalah bisa berupa memberikan manfaat, kegunaan dan/atau keberpihakan kepada salah satu calon. Yang dimaksudkan “salah satu calon” adalah yang menurut Keputusan KPU Kabupaten dalam hal ini KPU Kabupaten Indramayu telah menetapkan siapa yang menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Indramayu.

Sanksi yang diterapkan bagi kepala desa yang terlibat aktif dalam pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah, pemerintah sangat serius dan tegas

<sup>8</sup> Lihat Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

<sup>9</sup> Lihat Pasal 29 huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>10</sup> Lihat Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.



dalam menerapkan sanksi bagi pelanggaran tersebut, hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi<sup>11</sup> “Bagi kepala desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis”.

Penegasan dalam Pasal 188 menyebutkan pula mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada setiap Pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain yang berbunyi<sup>12</sup> “Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)”.

## **B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan**

Menurut Jimly Asshiddiqie<sup>13</sup> Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan

<sup>11</sup> Lihat Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>12</sup> Lihat Pasal 188 undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

<sup>13</sup> Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, *Penegakan Hukum*, diakses 12 Juni 2021, [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf).



sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkret. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hukum tidak identik dengan keadilan.

Keterlibatan oknum Kepala Desa di Kabupaten Indramayu dengan melanggar aturan yang ada, dimana setiap Kepala Desa tidak boleh terlibat dalam tahapan-tahapan pelaksanaan razim Pilkada baik sebelum, selama dan sesudah. Bahwa terdapat 1 (satu) oknum Kepala Desa di Kabupaten Indramayu yang ditemukan oleh pihak Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu maupun laporan dari masyarakat atas dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa yang sampai ke Pengadilan, selanjutnya perlu diketahui mengenai bagaimana pelaksanaan mekanisme atau prosedur penjatuhan sanksinya.

Pada dasarnya penanganan dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa di Kabupaten Indramayu dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Indramayu yang menjadi lembaga yang berhak menerima laporan dan mempunyai kewenangan untuk melakukan kajian terhadap laporan atau temuan dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa untuk memastikan apakah hal tersebut benar mengandung pelanggaran. Selanjutnya hasil pemeriksaan oleh Bawaslu Kabupaten Indramayu dibahas dalam Sentra Gakkumdu yang tergabung



dari Instansi Kejaksaan dan Kepolisian untuk menjatuhkan sanksi atau merumuskan unsur-unsur dugaan pelanggaran netralitas kepala desa.

Pernyataan tersebut sesuai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 30 huruf “b” yang berbunyi “*menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan*”.

Berikut adalah mekanisme penanganan pelanggaran dan penjatuhan sanksi terkait Kepala Desa tidak netral pada pelaksanaan Pilkada serentak 2020 khususnya di Kabupaten Indramayu, sebagai berikut:



Gambar 1.1. Alur Penanganan Dugaan Pelanggaran

Temuan dari Pengawas Pemilihan Umum dari semua tingkatan atau laporan dari masyarakat merupakan sumber dugaan Pelanggaran. Apabila sumber tersebut dari temuan maka dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan kemudian dilakukan Rapat Pleno Pimpinan untuk menentukan Temuan atau Bukan Temuan, setelah dinyatakan menjadi temuan maka melakukan kajian dengan mengundang



saksi-saksi dan pihak yang melanggar ketentuan, mengumpulkn alat dan barang bukti serta melakukan klarifikasi, setelah semua terpenuhi dilanjut dengan Rapat Pleno apakah dinyatakan register untuk dilanjutkan atau diberhentikan karena tidak terbukti, apabila dinyatakan terbukti maka dilanjutkan dalam Pembahasan Sentra Gakkumdu untuk merumuskan unsur-unsur dugaan pelanggaran tersebut untuk dilimpahkan ke Jaksa atau diberhentikan apabila dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan.

Untuk sumber dugaan pelanggaran dari laporan hampir sama dengan temuan akan tetapi yang membedakan adalah tidak adanya Laporan Hasil Pengawasan, malainkan masyarakat langsung melaorkan ke KAntor Pengawas Pemilu yang kemudian ditindak lanjuti dengan Investigasi untuk memastikan setelah itu dilakukan kajian sebelum dilanjut rapat pelno pimpinan untuk memastikan peristiwa tersebut deregister atau tidak.

## **C. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Dari uraian diatas dapatlah dikemukakan bahwa beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Netralitas Kepala Desa atau Kuwu dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2020 belum terlaksana dengan baik, karena masih terdapat beberapa oknum kepala desa yang terlibat aktif dalam menguntungkan salah satu pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati di Indramayu. Hal tersebut berimplikasi dengan adanya program yang diberikan dari petahana atau aspirasi legislatif oleh salah satu fraksi yang mengusung calon bupati dan wakil bupati, dan ini dianggap menjadi suatu jasa yang harus dibalas oleh kepada desa tersebut sebagai hutang untuk suksesi pasangan calon yang diusung dari partai pemberi program.
2. Banyaknya regulasi yang mengatur terkait larangan, dan sanksi tindak pidana pemilihan kaitanya dengan netralitas aparatur sipil negara dan kepala desa masih dirasa belum maksimal, pengaturan unsur-unsur Tindak Pidana Pemilihan mengenai Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa sudah sesuai dengan regulasi.



## **B. Saran**

1. Pengawas Pemilihan Umum sudah sepatutnya dapat menjangkau pengawasan bukan pada tahapan Pemilihan, melainkan pada saat reses anggota dewan baik tingkat daerah atau pusat, pengawasan dalam pemberian aspirasi.
2. Pengaturan regulasi terkait sanksi tindak pidana pemilihan kaitanya dengan netralitas aparatur sipil negara dan kepala desa masih terbilang ringan, mengingat dalam frasa pasal 188 Undang-undang Pilkada tuntas maksimal hanya 6 (enam) bulan kurangan dan denda sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), hal tersebut tidak memberikan efek jera bagi Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa, maka pemerintah atau lembaga pembuat Undang-undang sepatutnya untuk merevisi frasa pasal tersebut untuk mewujudkan Pemilihan yang berkualitas dan Berintegritas baik dari Penyelenggara, Masyarakat, dan para pihak. Sepatutnya penegak hukum pemilihan dalam hal ini Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan selalu diberikan sosialisasi dan pemahaman yang sama untuk dapat menyamakan persepsi dalam pembahasan sentra Gakkumdu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Buku**

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, diakses 12 Juni 2021, Ebook, [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf)

### **2. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-undnag Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

### **3. Sumber Lainnya**

Nur Rohmi Aida, 2020, kompas.com, “*Berikut Daftar 270 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 9 Desember 2020*”, diakses pada tanggal 18 Juni 2021

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/05/193100165/berikut-daftar-270-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-9-desember-2020?page=all>

<https://bkpsdm.malangkab.go.id> diakses pada tanggal 06 April 2022 Pukul 00.53

WIB.